

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan ataupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 November 2018

Syafuri
NIM: 141300759

ABSTRAK

Nama : Syafuri. NIM : 141300759. Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat Studi di Dompot Dhuafa Banten.**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial, karena fungsi dan hikmah zakat yang sangat berpengaruh sehingga perintah untuk ditunaikannya ibadah ini beberapa kali diulang dalam Al-Quran. Melihat besarnya potensi zakat maka dalam pengelolaannya zakat ini perlu adanya intervensi dari pemerintah. Di Indonesia diakui adanya dua organisasi pengelola zakat, yaitu BAZ dan LAZ. BAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuannya, organisasi pengelola zakat ini tentunya membutuhkan peranan amil. Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Seorang amil berhak mendapatkan bagian dari dana zakat sebagai upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Terdapat perbedaan diantara para ulama tentang porsi yang menjadi hak amil. Jika merujuk pada konsep fikih yang mencanangkan bahwa hak amil adalah 12,5% atau 1/8 dari harta zakat yang terkumpul.

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 1). Bagaimana praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten ? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten. 2). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat di Dompot Dhuafa Banten.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dengan melakukan wawancara.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah: praktik pemberian upah amil zakat di Dompot Dhuafa Banten berdasarkan upah minimum Kota Serang, adapun sumber dana yang digunakan untuk upah amil zakat ialah dari dana yang dihimpun itu sendiri berupa dana zakat, infak, wakaf, tematik dan sosial kemanusiaan. Dari dana zakat amil berhak mendapatkan seperdelapan atau 12,5%, infak 40%, wakaf 5%, tematik 5% dan sosial kemanusiaan 10%. Apabila porsi amil dari sumber dana tersebut tidak memenuhi nilai UMK Kota Serang, maka untuk menutupi kekurangan dana upah amil tersebut meminjam dari dana program Dompot Dhuafa Banten yang belum di distribusikan. Berdasarkan praktik penetapan upah yang diterapkan, bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai syariat Islam, karena solusi yang diterapkan dalam menutupi kekurangan dana upah amil tersebut menyalahi tujuan amanat pemberi dana.